



P U T U S A N

NOMOR 276/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Pebruari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Kalitengah Tahap III Blok AG-25
RT. 02 RW. 09 Desa Kalitengah Kecamatan
Tanggulangun Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 19 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.



8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 April 2017 NOMOR 276/PID/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Maret 2017 Nomor 39/Pid.B/ 2016/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 9 Januari 2017 No. Reg. Perk : PDM-11/Sidoa/Ep.2/01/2017 berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ARIS SAPUTRA** bersama dengan REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober dalam tahun 2016 bertempat bertempat di dalam kamar kos No.17 Dsn.Blijon Ds.Wedi Gedangan Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bermain kerumah kos REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah), sesampainya di rumah kos REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) terdakwa diajak masuk dan mengobrol di dalam kamar kos, dan pada saat mengobrol lalu terdakwa ditawarkan REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) barang Narkotika jenis ganja dan oleh terdakwa dijawab "mau", kemudian REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) linting ganja yang berada di lantai dan diserahkan kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa lintingan ganja tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap secara bergantian dengan REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah), setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) mengobrol di dalam kamar kos dan tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.



Gedangan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan didalam kamar kos REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) yang ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) pocket ganja kering seberat 250 gram, 1 (satu) pak bungkus plastic kecil (plastic klip), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah timbangan kue warna putih dan 1 (satu) puntung atau sisa lintingan ganja dimana barang bukti tersebut milik/dalam kekuasaan REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) menjual Narkotika jenis ganja dan terdakwa baru mengetahui setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dimana REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) mengakui jika Narkotika jenis ganja yang ditemukan dilantai didalam kamar kos sebanyak 6 (enam) pocket tersebut siap untuk diedarkan/dijual.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis ganja kepada REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 10227 / NNF / 2016 tanggal 11 Nopember 2016 telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 11359 s/d 13361 / 2016 / NNF : berupa 4 (empat) bungkus berlakban coklat berisikan irisan, daun, batang dan biji dengan berat netto 286,670 gram, 1 (satu) bungkus korban berisikan irisan, daun, batang dan biji dengan berat netto 2,453 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan, daun, batang dan biji dengan berat netto 1,943 gram adalah benar **ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ARIS SAPUTRA** bersama dengan REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober dalam tahun 2016 bertempat bertempat di dalam kamar kos No.17 Dsn. Blijon Ds. Wedi Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.



yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bermain kerumah kos REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah), sesampainya di rumah kos REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) terdakwa diajak masuk dan mengobrol di dalam kamar kos, dan pada saat mengobrol lalu terdakwa ditawarkan REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) barang Narkotika jenis ganja dan oleh terdakwa dijawab "mau", kemudian REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) linting ganja yang berada di lantai dan diserahkan kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa lintingan ganja tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap secara bergantian dengan REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah), setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) mengobrol di dalam kamar kos dan tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Gedangan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) yang ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) pocket ganja kering seberat 250 gram, 1 (satu) pak bungkus plastik kecil (plastik klip), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah timbangan kue warna putih dan 1 (satu) puntung atau sisa lintingan ganja dimana barang bukti tersebut milik/dalam kekuasaan REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) menjual Narkotika jenis ganja dan terdakwa baru mengetahui setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dimana REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah) mengakui jika Narkotika jenis ganja yang ditemukan dilantai di dalam kamar kos sebanyak 6 (enam) pocket tersebut siap untuk diedarkan/dijual.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis ganja kepada REINHARD ELIA SAPUTRA (berkas terpisah).

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.



- Adapun reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu badan menjadi fit, pikiran lebih tenang dan rileks. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 8701 / NNF / 2016 tanggal 21 September 2016 telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 11582 / 2016 / NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 10227 / NNF / 2016 tanggal 11 Nopember 2016 telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 13364 / 2016 / NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 25 MI adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 8 Maret 2017 No. Reg. Perk. PDM-11/Sidoa/Ep.2/01/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SAPUTRA** turut serta melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket ganja kering seberat 250 gram;
 - 1 (satu) pak bungkus plastik kecil (plastik klip);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan kue warna putih;
 - 1 (satu) puntung atau sisa lintingan ganja;
- Ket : BB terkait dengan perkara An. Renhard Ela Saputra;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Maret 2017 Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS SAPUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket ganja kering seberat 250 gram;
 - 1 (satu) pak bungkus plastik kecil (plastik klip);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan kue warna putih;
 - 1 (satu) puntung atau sisa lintingan ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2017;
2. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing pada tanggal 5 April 2017 dan tanggal 6 April 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Maret 2017 Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Maret 2017 Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Maret 2017 Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** oleh kami : **Eddy Joenarso, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Untung Widarto, S.H.,M.H.** dan **Hj. K.W. Miasturi, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **H. Deddy Soesdiono, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Untung Widarto, S.H.,M.H.

Eddy Joenarso, S.H.,M.H

Hj. K.W. Miasturi, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Deddy Soesdiono, S.H.,M.Hum.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 9 dari 8 halaman putusan Nomor 278/PID.SUS/2017/PT SBY.